

Fulfillment of The Children's Needs: Cultural Economic Actors and Capital in Building Welfare of Life

Evi Melda¹, Subaidi²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

evimelda11@gmail.com, subaidi@uin-suka.ac.id

Abstract: Children are one of the nation's development assets that is believed to change the level of welfare of people's lives. Therefore, the fulfillment of children's rights is part of human rights that must be guaranteed and fulfilled by parents, society, and the state. Fulfillment of children's need is important because it can affect the growth and development of children. The main problem in this study is how to fulfill the rights of children by parents? The aim is to describe the efforts made by parents in fulfilling the rights of children who work in sand mining. This type of research is classified as qualitative, with a sociological research approach. The theory used is functional structural theory. This theory interprets society as a structure with parts that are always related and influence each other. The data collection methods used were observation, interviews, and documentation. The results showed that there were four efforts made by parents in fulfilling children's rights, namely: fulfillment of the right to life, fulfillment of growth and development rights, fulfillment of protection rights, and fulfillment of children's participation rights. So that with these efforts, some children can carry out their basic rights.

Keywords: child welfare, fulfillment of children's rights, role of parents

Abstrak: Anak merupakan salah satu modal pembangunan bangsa yang diyakini mampu membuat perubahan dalam tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Pemenuhan hak anak tergolong penting karena dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam pemenuhan hak anak yang bekerja di tambang pasir. Jenis penelitian tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian sosiologi. Adapun teori yang digunakan yaitu teori struktural fungsional, teori ini menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian yang selalu berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat upaya yang telah dilakukan oleh orang tua dalam pemenuhan hak anak yaitu: pemenuhan hak hidup, pemenuhan hak tumbuh kembang, pemenuhan hak perlindungan, dan pemenuhan hak partisipasi anak. Sehingga dengan adanya upaya tersebut membuat sebagian anak dapat mengemban hak dasarnya.

Kata Kunci: kesejahteraan anak, pemenuhan hak anak, peran orang tua

PENDAHULUAN

Kebutuhan anak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua. Hanya saja pemenuhan kebutuhan mereka banyak terlantar dikarenakan oleh beberapa faktor, di antaranya: faktor orang tua, himpitan ekonomi, dan keadaan

keluarga. Oleh sebab itu, dari faktor tersebut dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan pekerja anak.

Hasil Survei Pekerja Anak (SPA) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa penduduk usia 10-17 tahun pekerja di tanah air sebesar 1,17 juta jiwa pada tahun 2020, naik sekitar 320 ribu orang dibandingkan pada tahun sebelumnya. Persentasinya pun meningkat dari 2,37% pada tahun 2019 menjadi 3,25 pada tahun lalu. Kenaikan tertinggi berasal dari pekerja anak yang berusia 10-12 tahun. Pada tahun 2019 persentasenya tercatat hanya 1,83 juta jiwa. Sementara, ada 3,6% pekerja anak yang berusia 10-12 tahun pada 2020. Angka pekerja anak berusia 13-14 tahun juga mengalami kenaikan dari 2,07% menjadi 3,34%. Sementara angka pekerja anak berusia 15-17 tahun turun dari 3,08%, menjadi 2,85% (Badan Pusat Statistik, 2021). Jika anak bekerja, maka ada beberapa hak anak yang dilanggar di antaranya: hak untuk bermain, perlindungan kesehatan, hak anak untuk belajar, bahkan dapat mengakibatkan terjadinya putus sekolah.

Sementara itu, untuk lebih memahami situasi anak-anak Indonesia saat ini, UNICEF telah melakukan penelitian tentang berbagai masalah kritis yang memengaruhi anak-anak dan remaja, yakni kemiskinan, perawatan kesehatan, pendidikan, kekerasan lingkungan, dan lain-lain (Unicef, 2020). Pada tahun 2019 sekitar 31,56 persen (84 juta) penduduk Indonesia adalah anak-anak yang berusia 0-17 tahun. Pada Maret 2020 Indonesia menempati urutan ke-19 di dunia untuk kasus COVID-19 dan merupakan salah satu negara terburuk di kawasan Asia Tenggara (WHO 2020) (Kusumaningrum et al., 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa kasus COVID-19 membuat pekerja anak semakin meningkat, baik karena keinginan sendiri maupun karena paksaan orang tua. Pekerjaan anak tersebut ada yang menjadi pekerja seks komersial dan bekerja di sektor informal (Indar, 2017).

Tekanan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan hidup warga miskin mengakibatkan orang tua harus melibatkan anaknya dalam pemenuhan kebutuhan. Bahkan pendidikan dan kesehatan bukanlah hal yang penting bagi mereka. Jika dilihat dari segi ekonomi kehidupan anak tersebut jauh dari kata sejahtera karena mereka melakukan pekerjaan yang tidak jelas jenjang karier dan prospeknya. Inilah alasan anak tidak diperbolehkan bekerja karena mereka masih memiliki keadaan jasmani yang lemah sehingga dikhawatirkan perkembangan fisik dan kejiwaannya terganggu.

Masalah sosial yang seperti ini diperlukan adanya peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Hal ini sesuai dengan penelitian Epida Sari yang menunjukkan bahwa terdapat 2 program dalam pemenuhan hak anak, yakni: 1) program pendidikan di Yayasan Tunas Mulia yaitu berbasis PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dengan jenjang pendidikan PAUD, Paket A, Paket B, dan beasiswa untuk SMK dan Kuliah; 2) Program Kesehatan yaitu pengobatan gratis dan pendampingan pasien (Sari, 2014). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ardani Mahendra menemukan bahwa latar belakang yang menyebabkan para orang tua (tunawisma) tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan anak adalah kemiskinan yang dampaknya sangat luas dan sangat kompleks sifatnya mengingat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, psikologi, sosial, budaya, hukum, ataupun terhadap kesejahteraan anak-anaknya (Mahendra, 2014).

Jika kedua penelitian terdahulu melihat dari sisi program pendidikan dan kesehatan dalam pemenuhan hak anak, serta latar yang menyebabkan orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya maka berbeda halnya dalam penelitian ini, dimana peneliti ingin melihat dari sisi peran orang tua dalam memenuhi hak anak yang bekerja di tambang pasir. Sehingga dari latar belakang masalah dan penelitian terdahulu tersebut yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian ini dengan rumusan masalah yaitu untuk mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan oleh orang tua dalam pemenuhan hak anak yang bekerja di tambang pasir. Hal tersebut dipandang cukup penting untuk diteliti karena pemenuhan hak anak merupakan salah satu hal penting dan sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak, serta menjadi penentu masa depan bagi anak. Selain itu, agar orang tua menyadari bahwa setiap anak mempunyai hak yang harus dilindungi dan dipenuhi tanpa terkecuali bagi pekerja anak.

Secara garis besar, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 mengemukakan, anak adalah seseorang yang berusia 0 sampai 21 tahun dan belum menikah. Di samping itu, *The Minimum Age Convention* mengatakan bahwa anak yaitu seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Akan tetapi, pada umumnya saat ini pengertian anak adalah seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun dan termasuk dalam kandungan, ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh UNICEF (Huraerah, 2012).

Anak mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak anak atas hidup dan merdeka merupakan hak dan kebebasan dasar yang tidak dapat dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Dewan Perwakilan Rakyat, n.d.-b).

Salah teori yang digunakan adalah teori struktural fungsional Talcott Parsons (Iskandar, 2016). Teori struktural fungsional yaitu membahas tentang perilaku manusia dalam konteks organisasi (masyarakat) dan bagaimana perilaku tersebut berada dalam kondisi yang dapat mempertahankan keseimbangan dalam organisasi/masyarakat. Salah satu cara terbaik untuk memahami teori ini yaitu melihat konteks keluarga yang merupakan subsistem dari komunitas yang lebih besar. Beberapa fakta menunjukkan: 1) keseluruhan lebih besar dari jumlah seluruh bagian yang ada; 2) perubahan pada bagian sistem, berakibat pada perubahan pada bagian lain dari sistem tersebut; 3) keluarga terorganisasi dan berkembang sepanjang waktu. Anggota keluarga memegang peran yang berbeda-beda; 4) keluarga pada umumnya merupakan sistem terbuka dalam menerima informasi dan pertukarannya dengan setiap orang di luar keluarga. Keluarga berbeda derajat keterbukaannya dan kondisi lingkungannya; 5) disfungsi individual sering merefleksikan sistem emosional aktif (Haryanto, 2012). Oleh karena itu, jika salah satu sistem dalam keluarga tidak berfungsi maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau memicu terjadinya permasalahan terhadap anggota keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Bersifat deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia (Syamsuddin, 2016). Dengan kata lain, untuk menggali fakta lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan tentang kondisi di lapangan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian mengenai peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak yang bekerja di tambang pasir.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang digunakan peneliti dengan menggunakan logika-logika dan teori-teori sosiologi baik teori modern maupun klasik dan salah satunya yaitu teori fungsional struktural untuk menggambarkan fenomena sosial dengan baik.

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu: 1) Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada objek, dan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam. Objek yang dimaksud adalah informan yang dipilih oleh peneliti dengan menggunakan tehnik *Purposive Sampling* (berdasarkan ciri atau sesuai dengan objek penelitian) (Darmandi, 2013). Dalam hal ini, tentu yang dimaksud adalah masyarakat di salah satu desa yang ada di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, khususnya orang tua anak yang bekerja di tambang pasir (informan kunci) yang berjumlah 5 orang. Sumber data sekunder yaitu data yang digunakan untuk melengkapi data primer yang telah diperoleh di luar objek penelitian, yakni data yang diperoleh dari berbagai sumber baik dalam bentuk profil desa, dokumentasi laporan instansi yang terkait dalam penelitian ini, jurnal, surat kabar, buku, data statistik dan lainnya yang terkait dengan peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Aktivitas dalam analisis data terdiri dari: 1) reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, cari tema dan polanya karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 2) penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. dan 3) penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data setelah melakukan reduksi dan penyajian data. Proses ini disertai dengan upaya verifikasi (pemikiran kembali), sehingga saat menemukan ketidaksesuaian antara fenomena, noumena, data, dengan konsep teori yang dibangun, maka peneliti kembali melakukan pengumpulan data, reduksi data, ataupun perbaikan dalam penyajian data kembali.

Sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang benar-benar utuh. Dalam penarikan kesimpulan peneliti menggunakan kerangka teori yang dipakai sebagai kerangka pikir penelitian (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan filsafat Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, anak baik secara jasmani, rohani, maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Asuhan anak pertama-tama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, namun demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun kepentingan anak perlu ada pihak yang mendukung (Dewan Perwakilan Rakyat, n.d.-a).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Dewan Perwakilan Rakyat, n.d.-c). Dapat dipahami bahwa kata sejahtera menunjuk ke arah yang baik, di mana kondisi manusia dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Menurut Effendi orang tua memiliki peranan utama dalam mengasuh anak, disegala norma dan etika yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat dan budayanya dapat diteruskan dari generasi-generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat (Wenny, 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 26 Ayat 1 terdapat tanggung jawab dan kewajiban orang tua yaitu: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak (Dewan Perwakilan Rakyat, n.d.-b).

Orang tua adalah penentu masa depan bagi anak, terutama dalam perkembangan karakter dan perkembangan sosial anak. Perkembangan karakter anak dipengaruhi oleh perlakuan keluarganya, karena karakter anak dapat dibentuk melalui perilaku orang tua dalam lingkungan keluarga. Setiap orang tua menginginkan anaknya tumbuh dan

berkembang dengan baik, agar kelak anak tersebut juga mendapatkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam pemenuhan hak anak, yaitu: 1) Pemenuhan Hak Hidup Bagi Anak. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standar of healt and medical care attainable*)(Candra, 2018). Dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak hidup anak. Sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad saw. Secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut: a) hak anak untuk hidup; b) hak anak dalam kejelasan nazabnya; c) hak anak untuk mendapat pemberian nama yang baik; d) hak anak untuk mendapatkan asih, e) hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan; f) hak anak dalam kepemilikan harta benda(Mufida, 2014). Begitu pula halnya dalam penelitian ini, terdapat 3 pemenuhan hak hidup yang telah dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang bekerja di tambang pasir, yaitu: a) hak anak untuk tinggal bersama orang tua; b) hak anak untuk mendapatkan identitas (akta kelahiran); c) hak anak untuk mendapatkan standar kebutuhan dasar: makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang aman.

Namun dalam pemenuhan hak hidup tersebut, setiap orang tua mempunyai cara yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan anaknya, itu dikarenakan oleh faktor pekerjaan dan pendapatan orang tua. Pekerjaan orang tua merupakan faktor utama yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan karena dengan adanya pekerjaan yang tetap maka itu lebih mempermudah orang tua dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Berbeda halnya dengan orang tua yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, maka itu akan membuat orang tua kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya. Sehingga sebagian besar orang harus mengikhlaskan anaknya terjun ke dalam dunia kerja guna untuk membantu ekonomi keluarga. Sebagaimana yang dialami oleh seorang janda yang bernama Hj. ST berumur 51 tahun terpaksa harus melaksanakan 2 peran sekaligus yakni berperan sebagai seorang bapak untuk mencari nafkah dan melaksanakan perannya sebagai seorang ibu. Hal tersebut ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan 2 anaknya yang berumur 13 tahun dan 8 tahun dan itu membuat ia harus kerja keras. Hj. ST bekerja sebagai pemanen padi jika musim padi dan menjahit seragam sekolah dengan upah Rp3.500,00/ lembar. Kerja keras selalu dilakukan oleh orang tua

agar semua kebutuhan anak-anaknya dapat terpenuhi. Akan tetapi, pekerjaan yang telah dilakukannya belum tentu bisa menjamin semua kebutuhan dapat terpenuhi. Sebagaimana yang diutarakan oleh ibu Hj. ST dalam wawancara sebagai berikut:

”Semenjak suami saya meninggal pada tahun 2007, itu membuat saya harus lebih kerja keras untuk menghidupi anak-anak saya. Pekerjaan apapun saya lakukan mulai dari bekerja sebagai buru tani, menjahit, dan membuat arang untuk saya jual. Akan tetapi pekerjaan saya lakukan itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga saya”.

Sehingga pemenuhan kebutuhan tidak hanya dilakukan oleh orang tua, akan tetapi anak juga terlibat dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. 2) Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang bagi Anak. Hak tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal), pengasuhan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial anak (Candra, 2018). Salah satu Upaya yang telah dilakukan oleh orang tua yaitu pemenuhan hak anak atas pendidikan.

Pendidikan moral dalam keluarga perlu ditanamkan sejak dini oleh orang tua kepada setiap individu karena meskipun seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi rendah dalam hal moralitas maka individu tersebut tidak akan berarti dimata siapa pun. Konsep pendidikan dalam keluarga adalah konsep yang menawarkan kepada orang tua pentingnya karakteristik dan perilaku anak usia dini. Hal ini menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seorang anak terbentuk pada rentang usia dini. Sebagaimana ditegaskan para ahli psikologi perkembangan, periode ini periode sensitif untuk belajar sehingga usia dini sering disebut *golden age* (usia emas), artinya pada masa ini terjadi lonjakan luar biasa pada perkembangan kognitif, sosial, dan fisik anak yang terjadi pada periode berikutnya (Wenny, 2015).

Sementara itu, pendidikan dalam keluarga merupakan pilar pokok pembangunan karakter anak. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi lebih cenderung dihormati karena dianggap berada di strata yang tinggi. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan akademis, akan tetapi pendidikan moral dan rohani juga dibutuhkan oleh seorang anak dan itu merupakan peran orang tua untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dalam lingkungan keluarga. Pendidikan juga merupakan faktor yang sangat berperan untuk mengarahkan pola pikir seseorang. Maka dari itu, pendidikan bagi anak sangatlah penting dan merupakan penentu masa

depan bagi anak. Setiap orang tua mengharapkan agar anaknya memiliki pendidikan yang tinggi dan itu bukan hanya harapan orang tua, akan tetapi pendidikan memang sudah menjadi hak seorang anak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak anak yakni dalam hal pendidikannya.

Meskipun pemenuhan pendidikan bagi anak telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua, akan tetapi ada beberapa orang tua yang menganggap bahwa pendidikan bagi anak tidak begitu penting, dengan alasan pendidikan hanya bisa didapat oleh orang yang memiliki ekonomi yang cukup. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 2 orang anak yang terpaksa harus putus sekolah yakni anak yang bernama MS (16 tahun) dan ARD (17 tahun), mereka hanya tamatan SD. Orang tua ARD beranggapan bahwa meskipun ada program gratis wajib belajar 12 tahun, akan tetapi itu tidak menjamin bahwa tidak ada lagi pengeluaran yang lain. Sehingga orang tua memutuskan bahwa anaknya tidak perlu melanjutkan pendidikannya, dan orang tua lebih mendukung anaknya bekerja di tambang pasir. Sebagaimana yang diutarakan oleh ibu DRM selaku orang tua MS yaitu sebagai berikut:

“Seandainya anak saya mendapat beasiswa dari pihak sekolah, maka saya mengijinkan anak saya melanjutkan pendidikannya. Karena kalau tidak ada beasiswa maka saya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari anak saya terutama uang jajan, keperluan sekolah, dan biaya mobil anak saya. Lagi pula anak saya juga sudah pintar membaca itu sudah cukup. Apalagi Saat ini anak saya sudah bekerja dan dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri”.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, keluarga ini memang memiliki kesulitan dalam hal ekonomi. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan ke 4 anaknya. Jika untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan biaya sendiri itu memanglah sulit karena suaminya sebagai kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan yang menentu. Istrinya hanya bekerja sebagai penjual gorengan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, keluarga ini hanya mengharap bantuan dari pemerintah setempat dan dibantu oleh anak pertama dan keduanya yang bekerja di tambang pasir dengan upah ±Rp60.000,00 dalam sehari semalam.

Status sosial ekonomi tidaklah dapat dikatakan sebagai faktor yang mutlak, sebab hal ini tergantung pula pada sikap orang tua dan corak interaksi dalam keluarga. Meskipun status sosial ekonomi orang tua memuaskan, tetapi bila mereka tidak memperhatikan pendidikan anaknya dan selalu cekcok, maka hal itu tidak

menguntungkan perkembangan sosial anak-anak. Pada akhirnya perkembangan sosial anak itu turut ditentukan pula oleh anak-anak itu sendiri terhadap keluarganya. Mungkin status sosial ekonomi orang tua mencukupi dan interaksinya baik, tetapi anak berkembang tidak wajar karena faktor-faktor dari luar juga memengaruhi di dalam dirinya termasuk keluarga (Sommeng, 2014).

Setiap orang tua memiliki pandangan yang berbeda tentang pendidikan. Ada orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan memang sangatlah penting bagi seorang anak, karena mereka berpikir bahwa pendidikan adalah salah satu faktor penentu masa depan bagi anak, karena dengan adanya pendidikan seorang anak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah. Hal ini disampaikan oleh salah satu orang tua anak yang bekerja sebagai seorang petani. Sebagaimana yang diutarakan oleh BCT selaku orang tua FN dalam hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Selama anak saya masih sanggup belajar dan tetap ingin melanjutkan pendidikannya maka saya akan tetap mendukung dan berusaha membiayai anak saya. Karena saya berpikir cukup saya yang tidak punya pendidikan. Saya berharap dengan adanya pendidikan yang dimiliki oleh anak saya, itu bisa membuat anak saya mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah, karena saya merasakan dengan bekerja sebagai seorang petani itu sangatlah sulit dan hasil yang didapat tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan”.

Pentingnya pendidikan membuat salah satu seorang anak yang bernama RML harus bekerja untuk memenuhi biaya pendidikannya dikarenakan orang tua terkadang kekurangan biaya. Oleh karena itu, anak ini terpaksa harus bekerja agar tetap dapat melanjutkan pendidikannya. Hj. ST selaku orang tua RML yang sangat mendukung anaknya dalam hal pendidikan. Ia harus rela melihat anaknya bekerja di tambang pasir sepanjang jam sekolah sampai tengah malam, karena jika anak tersebut tidak bekerja maka anak itu tidak memiliki uang jajan dan terutama biaya kendaraan ke sekolah. Orang tua ini sebenarnya berat jika harus melihat anaknya bekerja, akan tetapi jika tidak bekerja kemungkinan besar anak ini tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

Seharusnya orang tua tidak boleh membiarkan anaknya bekerja sampai larut malam dan orang tua pun harus tetap memperhatikan perkembangan pendidikan anaknya, karena jika seorang anak bekerja dari siang sampai tengah malam itu akan mengganggu tingkat perkembangan pengetahuan seorang anak, karena anak tidak memiliki waktu yang cukup untuk belajar, sedangkan belajar tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi anak juga harus belajar di rumah. Pemenuhan pendidikan tidak hanya datang ke sekolah, akan tetapi belajar juga menjadi kewajiban seorang anak karena

dengan belajar dapat memengaruhi tingkat pengetahuan seorang anak. Pendidikan bagi anak tidak hanya didapat di lingkungan sekolah akan tetapi pendidikan juga sangat dibutuhkan di lingkungan keluarga.

Efektivitas pendidikan kepada anak dapat dilakukan melalui kolaborasi antara orang tua, guru dan komunitas sekitar, melalui pendidikan rohani, moral, dan pendidikan akademis yang saling melengkapi. Setiap anak mempunyai hak untuk berkembang dalam kehidupannya, menjadi terbaik, dan diharapkan dapat terbentuk individu-individu yang utuh dan seimbang dan mereka siap untuk menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.

Meskipun pendidikan bagi anak telah dipenuhi oleh sebagian orang tua, akan tetapi dengan pelibatan anak dalam pemenuhan biaya pendidikan, itu membuat anak kehilangan hak tumbuh kembangnya yang lain yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak, diantaranya: a) Hak anak untuk belajar; b) Hak anak untuk beristirahat; dan c) Hak anak untuk bermain.

3) Pemenuhan Hak Perlindungan bagi Anak. Hak perlindungan terdiri dari diskriminasi, tindak kekerasan, tempat tinggal, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga (Candra, 2018). Sedangkan perlindungan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu melindungi anak dari segala sesuatu yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan anak yang bekerja di tambang pasir. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh orang tua yaitu: a) pemenuhan tempat tinggal yang aman bagi anak, setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi maka akan muncul kebutuhan akan rasa aman atau kebutuhan akan kepastian. Terkait dengan kebutuhan akan rasa aman, contohnya yaitu kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan sumberdaya, dan kebutuhan akan pekerjaan (Iskandar, 2016). b) melindungi anak dari obat terlarang, lingkungan dapat memengaruhi pergaulan seorang anak, pergaulan menjadi penentu perkembangan karakter dan perkembangan sosial anak. Bergaul dengan orang dewasa di lingkungan sekitar dapat memengaruhi tingkah laku seorang anak. Sehingga orang tua memiliki peranan penting dalam memperhatikan tingkat pergaulan anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti orang tua harus lebih memperhatikan tingkat perkembangan dan pergaulan anaknya, karena anak yang bekerja di tambang pasir, lebih sering bergaulan dengan orang dewasa yang perokok, minum-minuman keras, dan diakhir Desember 2021 tersebar kabar bahwa narkoba sudah beredar di tambang pasir. Dimana orang yang menggunakan obat terlarang

tersebut beralasan bahwa ini sebagai obat penguat dalam bekerja. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh membiarkan masalah yang seperti ini, karena pergaulan dan lingkungan menjadi penentu perkembangan karakter anak. Melindungi anak dari obat terlarang itu merupakan salah satu hak anak yang harus dijaga.

Setiap orang tua mempunyai cara yang berbeda dalam memberikan perlindungan dan pengawasan kepada anaknya. Sebagaimana yang diutarakan oleh TL selaku orang tua FN dalam wawancara sebagai berikut:

“Saya tau bahwa anak saya bekerja dan bergaul dengan orang dewasa yang perokok, sering minum minuman keras. Maka dari itu saya memberikan batasan kepada anak saya dalam bekerja yaitu anak saya hanya boleh bekerja mulai dari jam pulang sekolah sampai pukul 19.00, dan saya tetap melakukan pengawasan terhadap anak saya, sesekali saya melakukan pengawasan secara langsung dengan datang ke lokasi anak saya bekerja dan saya juga sering bertanya kepada teman anak saya mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak saya.”

c) melindungi anak dari segala sesuatu yang dapat mengancam kesehatannya. Orang tua mempunyai tanggung jawab dalam memperhatikan dan menjaga kesehatan anak-anaknya. Kesehatan bagi seorang anak sangatlah penting karena dapat memengaruhi perkembangan karakter dan sosial anak. Orang tua beranggapan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan dasar seorang anak maka itu bisa menjamin kesehatannya. Orang tua berdalih bahwa ia selalu berusaha agar kesehatan anak-anaknya tetap terjaga. Namun, orang tua lupa bahwa anak yang berusia 18 tahun ke bawah masih sangat rentang jika harus bekerja, seperti menaikkan pasir secara manual ke mobil truk tanpa mengenal waktu. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 2 orang anak yang kesehatannya terganggu yaitu FN dan RML. Pada saat melakukan wawancara dengan orang tua RML mengatakan:

“Anak saya akhir-akhir ini sering demam dan kepalanya sakit, itu membuat sekolahnya terhambat. Anak saya sakit mungkin karena kecapean”.

Berbeda halnya rasa sakit yang dirasakan oleh seorang anak yang bernama FN yaitu selama bekerja di tambang pasir dada anak ini sering sakit. Orang tua sadar bahwa kesehatan anaknya terganggu karena pekerjaan yang dilakukannya. Akan tetapi, orang tua tidak sadar bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh anaknya tidak sesuai dengan tingkatan usianya. Jika anaknya sembuh maka anak itu kembali melakukan aktivitas tersebut. Meskipun orang tua melarang untuk bekerja, akan tetapi anak tetap ingin bekerja. Anak merasa bahwa dengan bekerja ia lebih mudah memenuhi kebutuhannya tanpa membebankan orang tua.

Tingginya keinginan seorang anak, membuat anak harus bekerja keras karena dalam pikiran anak tersebut yaitu keinginannya harus terwujud tanpa memikirkan kesehatannya. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam memperhatikan kesehatan anaknya. Oleh karena itu, sebagai orang tua lebih tegas dalam memberikan batasan kepada anak dalam bekerja.

4. Pemenuhan Hak Partisipasi bagi Anak. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yaitu meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*) (Candra, 2018). Jika seorang anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orang tuanya, maka harus dicari titik temu. Hal seperti ini perlu diperhatikan karena apa yang diinginkan oleh orang tua belum tentu baik untuk si anak.

Hak partisipasi yaitu di mana seorang anak bebas menentukan pilihannya. Dalam hal ini dengan membiarkan anak melanjutkan pendidikannya sambil bekerja atas dasar pilihannya sendiri itu merupakan salah satu wujud partisipasi anak dalam keluarga. Sebagaimana yang diutarakan oleh BCT selaku orang tua FN dalam wawancara sebagai berikut:

“Dari awal sebenarnya saya sudah melarang anak saya bekerja di tambang pasir, akan tetapi anak saya tetap mau bekerja dengan alasan untuk membeli segala keperluannya. Saya juga tidak terlalu melarang anak saya karena saya sadar bahwa saya tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya”.

Dari keempat upaya yang dilakukan oleh orang tua terhadap pemenuhan hak anak, masing-masing upaya tersebut memiliki keterkaitan dalam perkembangan karakter dan perkembangan sosial anak. Setiap orang tua menginginkan agar anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik serta memiliki masa depan yang cerah. Oleh karena itu, orang tua selalu bekerja dan berusaha agar hak anak-anaknya dapat terpenuhi, meskipun pada dasarnya setiap orang tua mempunyai cara yang berbeda untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Kesejahteraan anak akan mudah tercipta jika anak sudah diperlakukan dengan baik, dalam hal ini terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar. Bukan hanya itu, tetapi anak harus dapat mengembangkan diri di lingkungan sosial. Kesejahteraan anak dapat dilihat jika anak tersebut bisa merasa aman, merasakan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Menurut Nasikun dalam Anissa konsep kesejahteraan dan

konsep martabat manusia dapat dilihat dari 4 indikator yaitu: rasa aman (*seceruty*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), jati diri (*identity*)(Fitri et al., 2015).

KESIMPULAN

Orang tua mempunyai peran penting dalam perkembangan karakter dan perkembangan sosial anak. Seorang anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik ketika hak-hak anak dijaga dan dipenuhi. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anaknya. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh orang tua dalam pemenuhan hak anak yang bekerja di tambang pasir yaitu terdiri dari: 1) Pemenuhan hak hidup bagi anak, seperti hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk tinggal bersama orang tuanya dan hak untuk mendapatkan standar kebutuhan dasar. 2) Pemenuhan hak tumbuh kembang bagi anak, seperti pemenuhan pendidikan. 3) Pemenuhan hak perlindungan bagi anak, seperti pemenuhan tempat tinggal yang aman, melindungi anak dari segala sesuatu yang dapat mengancam kesehatannya, dan melindungi anak dari obat terlarang. 4) Pemenuhan hak partisipasi bagi anak yaitu anak sudah diberikan kebebasan menentukan pilihannya.

Dalam proses penelitian terutama pada saat melakukan wawancara dengan orang tua anak yang bekerja di tambang pasir, peneliti kesulitan dalam menggali informasi karena pemahaman orang tua tentang hak anak masih sangata awam. Sehingga dari hasil penelitian ini, peneliti berharap: 1) diharapkan kepada orang tua untuk lebih mendukung anaknya dalam hal pendidikan, karena pendidikan dapat memengaruhi tingkat perkembangan karakter dan perkembangan sosial anak. 2) diharapkan kepada orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak, karena pergaulan dapat menjerumuskan anak kepada perilaku menyimpan. 3) diharapkan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan apa saja hak anak yang harus dijaga, dipenuhi, dan dilindungi. dan 4) diharapkan kepada pemerintah agar mensosialisasikan hak anak yang harus dijaga, dipenuhi, dan dilindungi oleh masyarakat khususnya orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Angka Pekerja Anak di Indonesia Meningkat pada 2020*.
Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Perkawinan Dibawah Umur* (1st ed.). Prenadamedia Group.
Darmandi, H. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Alfabeta.
Dewan Perwakilan Rakyat. (n.d.-a). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*. Sumber Hukum Online.

- Dewan Perwakilan Rakyat. (n.d.-b). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Sumber Hukum Online.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (n.d.-c). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Sumber Hukum Online.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. 2(1).
- Haryanto, H. (2012). *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern*. (1st ed.). Ar-Ruzz Media.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia.
- Indar, W. (2017). Meningkatkan Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(1).
- Iskandar. (2016). Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow Terhadap Peningkatan Kinerja Pustakawan. 4(1), 23–34.
- Kusumaningrum, S., Siagian, C., & Beazley, H. (2021). *Children during the COVID-19 Pandemic: Children and Young People's Vulnerability and Wellbeing in Indonesia.* *Children's Geographies*. 1–11.
- Mahendra, A. (2014). *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)*. Universitas Bengkulu.
- Mufida. (2014). *Psikologi Keluarga Islam Berawaasan Gender* (4th ed.). UIN Malik Press.
- Sari, E. (2014). *Pemenuhan Hak Anak Pemulung Melalui Program Pendidikan dan Kesejahteraan di Yayasan Tuna Mulia Kelurahan Sumur Batu Bantar Gebang Bekasi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sommeng, S. (2014). *Psikologi Sosial* (1st ed.). Alauddin University Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (14th ed.). Alfabeta.
- Syamsuddin. (2016). *Paradigma Metode Penelitian (Kualitatif Dan Kuantitatif)* (1st ed.). Shofia.
- Unicef. (2020). *Situasi Anak Di Indonesia: Tren, Peluang, Dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak – Hak Anak*. Jakarta.
- Wenny, H. (2015). *Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak*.